



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR: Kpts. 14 /DPRD-ROHUL /2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN Kpts.05/BANMUS-DPRD/2024  
TENTANG JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN  
HULU UNTUK BULAN JULI SAMPAI DENGAN  
SEPTEMBER MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 46 ayat 2 dinyatakan bahwa Agenda DPRD Yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna;
- b. bahwa untuk Perubahan kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47 )

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal, 20 Agustus 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Juli Sampai Dengan September Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pegawai sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal, 20 Agustus 2024

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA**

**AMPIRAN KEPUTUSAN**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**

: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
: KPTS 09/DPRD-ROHUL/2024  
: 20 AGUSTUS 2024  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NO  
: KPTS.05/BANMUS-DPRD/2024 TENTANG  
JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN JULI  
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER MASA  
PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2024

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SELASA	20 AGUSTUS 2024	18.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PERUBAHAN JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD ROKAN HULU
2	RABU	21 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA APBD TA 2025 OLEH BANGGAR, RANPERDA RPJPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 - 2045 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA KABUPATEN ROKAN HULU NO 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PANSUS
3	KAMIS	22 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
4	JUMAT	23 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
5	SABTU	24 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
6	MINGGU	25 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
7	SENIN	26 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
8	SELASA	27 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
9	RABU	28 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	RAPAT FINALISASI BANGGAR BERSAMA TAPD; DAN PANSUS BERSAMA OPD TERKAIT
			10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN KUPA - PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
			11.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PROPEMPERDA TAHUN 2025
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR ATAS PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025, LAPORAN PANSUS TENTANG RANPERDA PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK, RANPERDA RPJPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 - 2045 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA KABUPATEN ROKAN HULU NO 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
10	KAMIS	29 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	PEMBAHASAN KUPA PPAS PERUBAHAN TA 2024 OLEH KOMISI
11	JUMAT	30 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	PEMBAHASAN KUPA PPAS PERUBAHAN TA 2024 OLEH BANGGAR
12	SABTU	31 AGUSTUS 2024	09.00 WIB	S D A
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG KE TIGA TAHUN 2024
13	MINGGU	1 SEPT 2024	10.00 WIB	PERSIAPAN PARIPURNA PELANTIKAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA DPRD ROKAN HULU TERPILIH MASA JABATAN 2024 - 2029
14	SENIN	2 SEPT 2024	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA DPRD ROKAN HULU TERPILIH MASA JABATAN 2024 - 2029

Pasir Pengaraian, 20 AGUSTUS 2024

**KETUA DPRD**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOVLI WANDA ADE PUTRA**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.37/KSB-PPAS/ **66** /VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

NOMOR : 100.37/KSB-PPAS/ **13** /VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,  
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
  
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- b. Nama : Nono Patria Pratama, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- c. Nama : Hardi Chandra  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
  
- d. Nama : Andrizal  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon  
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan  
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pasir Pengaraian, 9 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si  
KETUA**


**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE  
WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA  
WAKIL KETUA**



**ANDRIZAL  
WAKIL KETUA**

**PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RAPBD 2025  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Pada hari ini Jum'at tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas :

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
3. Menyusun perencanaan Tahun 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025.
5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan/ atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasir Pengaraian, 9 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si  
KETUA**

**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE  
WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA  
WAKIL KETUA**



**ANDRIZAL  
WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/KSB-KUA/ **65**/VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

NOMOR : 100.3.7/KSB-KUA/ **12**/VIII/2024  
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,  
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
  
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
b. Nama : Nono Patria Pratama, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
c. Nama : Hardi Chandra  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
d. Nama : Andrizal  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pasir Pengaraian, 9 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si**  
**KETUA**

**PIHAK KESATU**



**H. S U K I M A N**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE**  
**WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA**  
**WAKIL KETUA**



**ANDRIZAL**  
**WAKIL KETUA**